FORMULASI KEBIJAKAN PENYUSUNAN APBDES DI DESA MOLOWAHU KECAMATAN TIBAWA KABUPATEN GORONTALO

ARTIKEL JURNAL

IRWANDI IBRAHIM
NIM. D02416366

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GORONTALO
GORONTALO
2 0 2 0

FORMULASI KEBIJAKAN PENYUSUNAN APBDES DI DESA MOLOWAHU KECAMATAN TIBAWA KABUPATEN GORONTALO

Irwandi Ibrahim[1], Trisusanti Lamangida[2], Umar Sako Baderan[3]
[1,2,3)] Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Gorontalo. 96212
Email: irwandi_ibrahim@gmail.com

ABSTRACT

The research aims to determine the formulation of APBDes policy in Molowahu Village, Tibawa sub-district, Gorontalo regency. The research method used is a qualitative research approach with descriptive research type. The results showed that the formulation of APBDes preparation policies in Molowahu Village, Tibawa sub district, Gorontalo Regency has been going well. Of the four measured stages of policy formulation, there are three stages that have worked well, namely the problem formulation stage, the policy agenda stage and the policy setting stage. Meanwhile, one stage that has not been going well is the alternative policy stage, where in the process of determining priority proposals there are often differences in perceptions and experiencing deadlocks due to the lack of socialization of regulations regarding the APBDes preparation process and the presence of certain individual or group interests riding the stage of determining priority proposals.

Keywords: APBDes, Policy Formulation, Compilation, Molowahu

ABSTRAK

Penelitian bertujuan untuk mengetahui Formulasi Kebijakan Penyusunan APBDes di Desa Molowahu Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian didapatkan bahwa formulasi kebijakan penyusunan APBDes di Desa Molowahu Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo sudah berjalan dengan baik. Dari empat tahapan formulasi kebijakan yang diukur, terdapat tiga tahapan yang sudah berjalan dengan baik yakni tahap perumusan masalah, tahap agenda kebijakan dan tahap penetapan kebijakan. Sementara untuk satu tahapan yang belum berjalan dengan baik adalah tahapan alternatif kebijakan, dimana dalam proses penentuan usulan prioritas sering terjadi perbedaan persepsi dan mengalami deadlock dikarenakan kurangnya sosialisasi regulasi tentang proses penyusunan APBDes dan adanya kepentingan individu atau kelompok tertentu yang menunggangi tahapan penentuan usulan prioritas.

Kata Kunci: APBDes, Formulasi Kebijakan, Penyusunan, Molowahu

PENDAHULUAN

Secara umum Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah tertentu dan memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui Negara, sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa harus menghormati sistem nilai yang berlaku pada masyarakat setempat termasuk dalam pembangunan desa dengan mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Peraturan perundang-undangan merupakan peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam perundang-undangan. Peraturan Perundang-undangan dibuat untuk melindungi dan mengayomi hak-hak warga negara (Pasal 1 angka 2 UU no. 12 tahun 2011). Selain itu peraturan perundang-undangan menjadi hal yang sangat penting bagi warga Negara karena dapat menciptakan ketertiban dan ketenteraman dalam kehidupan bermasyarakat.

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa memberikan keluasaan yang lebih kepada pemerintah desa dalam menjalankan otonomi desa. Dalam konsideran undang-undang tersebut disampaikan bahwa desa memiliki hak asal-usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan infastruktur menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Materi muatan yang secara khusus disebut di dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 untuk ditetapkan dengan peraturan desa adalah pembentukan dusun atau dengan sebutan lain (Pasal 3), Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Pasal 12), APBDes (Pasal 61 dan 73) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (Pasal 64), Pengelolaan Keuangan Desa (Pasal 76), Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (Pasal 78), dan Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan (Pasal 89).

Dalam kegiatan menjalankan otonomi khusus bagi desa, maka yang paling penting adalah pengambilan keputusan-keputusan yang dilakukan oleh para pemimpin guna memakmurkan masyarakat. Dalam Al-Qur'an Allah SWT telah menjelaskan bagaimana cara dalam pengambilan keputusan dalam pemecahan suatu masalah.

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

Artinya: "Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka" (Q.S Asy-Syura: 38).

Proses penyusunan perundang-undangan meliputi berbagai tingkat penyelesaian, seperti sistem nilai tersebut

harus terakomodasi dalam bentuk peraturan desa atau produk hukum desa lainnya sebagai sebuah prinsip dasar dan pedoman bagi pemerintah desa untuk menjalankan urusan dan kewenangan desa. Dalam rangka pengaturan kepentingan masyarakat pemerintah desa menyusun Peraturan Desa. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. Pemerintahan Desa yang dimaksud dalam undang-undang terdiri atas Pemerintah Desa yang meliputi Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Dalam rangka melaksanakan kewenangan yang dimiliki untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya, dibentuklah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga yang berfungsi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Lembaga ini pada hakikatnya adalah mitra kerja Pemerintah Desa yang memiliki kedudukan yang sejajar dalam menyelenggarakan urusan pemerintah, Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Badan Permusyawaratan desa berfungsi:

1. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
3. Melakukan pengawasan Kinerja Kepala Desa

Fungsi BPD yang tercantum dalam Peraturan diatas yaitu menetapkan Peraturan Desa. Dalam perumusan dan penetapan Peraturan Desa BPD berkedudukan sebagai mitra kerja dari Pemerintah Desa. Yaitu bertugas untuk memberikan kontribusi yang berupah saran atau masukan atas Peraturan Desa yang ditetapkan, Dimana saran tersebut berasal dari aspirasi masyarakat. Rancangan Peraturan Desa yang secara bersama-sama Pemerintah Desa ditetapkan menjadi Peraturan Desa. Desa mengatur dirinya sendiri, dengan adanya otonomi desa, karena itu kebijakan-kebijakan berkaitan dengan desa, pemerintah desa dapat membuat peraturan desanya sendiri. Peraturan desa lahir dari inisiatif pemerintah dan masyarakat desa dalam rangka mengelola pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan desa bagi Kepentingan masyarakat tersebut.

Dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan otonomi desa, pemerintah desa membutuhkan sumber keuangan dan pendapatan desa yang nantinya akan dikelola melalui APBDesa (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa). Pendapatan desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh desa, sedangkan belanja desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa mengemukakan bahwa struktur pendapatan desa terdiri atas pendapatan asli desa, bantuan dari pemerintah pusat, bantuan dari pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi, sumbangan dari pihak ketiga, dan pinjaman desa.

APBDes disusun untuk mempermudah perencanaan keuangan tahunan pemerintah desa dalam upaya meningkatkan pelaksanaan

pembangunan desa, penyelenggaraan pemerintahan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa yang akan dilakukan disetiap desa. Dengan ditetapkannya peraturan desa tentang APBDes akan mempermudah kepala desa dalam mengelola ADD (Alokasi Dana Desa) yang dikucurkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam hal ini setiap kepala desa harus melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, APBDes yang telah disusun/direncanakan oleh perangkat desa harus dimusyawarahkan kembali oleh kepala desa dalam forum yang melibatkan masyarakat secara langsung atau melalui perwakilannya yaitu BPD (Badan Permusyawaratan Desa) sebelum ditetapkan oleh kepala desa. Pengelolaan keuangan desa yang dituangkan dalam APBDes dikelola dalam masa 1 tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Tahapan proses penyusunan APBDes menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yaitu sekretaris desa menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDes berdasarkan RKPDes (Rencana Kerja Pemerintah Desa) tahun berjalan dan menyampaikannya kepada kepala desa, kemudian kepala desa menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APBDes kepada BPD dan masyarakat untuk dibahas dan disepakati bersama. Kemudian rancangan peraturan desa tentang APBDes yang telah disepakati bersama disampaikan oleh kepala desa kepada Bupati/Walikota melalui camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.

Winarno (2014:46) menyimpulkan dari pendapat beberapa ahli bahwa dalam perumusan kebijakan terdapat empat tahapan yang dilaksanakan secara sistematis, yakni:

a. Tahap pertama, Perumusan Masalah
   Menggali dan merumuskan masalah merupakan langkah yang paling fundamental dalam perumusan kebijakan. Untuk dapat merumuskan suatu kebijakan dengan baik, maka masalah-masalah publik harus dikenali dan diidefinisikan dengan baik.
b. Tahap Kedua, Agenda Kebijakan
   Tidak semua masalah publik akan masuk kedalam agenda kebijakan, masalah-masalah tersebut akan berkompetisi antara satu dengan yang lain. Hanya masalah-masalah tertentu yang pada akhirnya akan masuk kedalam agenda kebijakan.
c. Tahap Ketiga, Pemilihan Alternatif Kebijakan Untuk Memecahkan Masalah.
   Pada tahap ini, para perumus kebijakan akan berhadapan dengan berbagai alternatif pilihan kebijakan yang akan diambil untuk memecahkan masalah. Para perumus kebijakan akan dihadapkan pada pertarungan kepentingan antar berbagai aktor yang terlibat dalam perumusan kebijakan. Pada kondisi ini, maka pilihan-pilihan kebijakan akan didasarkan pada kompromi dan negosiasi yang terjadi antar aktor yang berkepentingan dalam pembuatan kebijakan tersebut.
d. Tahap Keempat, Penetapan Kebijakan.
   Setelah salah satu dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan, maka diputuskan untuk diambil sebagai cara pemecahan masalah, maka pada tahap terakhir dalam pembuatan kebijakan adalah menetapkan kebijakan yang dipilih

tersebut sehingga mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Dari hasil observasi dan pengamatan yang dilakukan berkaitan dengan permasalahan, menunjukkan seringnya terjadi perbedaan persepsi yang timbul antara BPD dan pemerintah desa dalam proses penyusunan APBDes. Seringkali dalam proses pembahasan terjadi tarik ulur usulan dari pihak BPD ataupun masyarakat. Salah satu bidang dalam pembahasan APBDes yang seringkali diperdebatkan adalah pada bidang pembangunan dan pemberdayaan, dimana bidang pembangunan dan pemberdayaan membahas tentang pembangunan fisik dan non fisik serta pengelolaan bantuan kemasyarakatan.

Kurang maksimalnya komunikasi diantara pihak terkait dalam proses penyusunan APBDes menjadi salah satu masalah yang menyebabkan proses pembahasan APBDes menjadi terhambat. Regulasi yang harusnya disosialisasikan sebelum pembahasan ternyata tidak dilakukan sehingga berdampak pada pemahaman fungsi stakeholder dalam penyusunan APBDdes. Masalah lainnya adalah adanya keinginan pribadi atau individu dari unsur pemerintah, BPD atau perwakilan masyarakat yang menjadi peserta musyawarah. Bahkan untuk mengakomodir suatu usulan harus melalui perdebatan panjang dan sarat dengan kepentingan kelompok tertentu, sehingga dalam rancangan yang telah dibuat oleh pemerintah desa, ada sebagian usulan prioritas yang dihapus dan diganti dengan usulan dari peserta musyawarah.

METODE PENELITIAN

Untuk menganalisis data yang diperoleh secara mendalam dan menyeluruh, maka dalam penelitiaan ini peneliti menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Karena penelitiannya bersifat *natural setting* yaitu dilakukan pada kondisi alamiah maka metode penelitian kualitatif sering disebut juga metode penelitian *naturalistic* selain itu juga sering disebut dengan metode etnographi, karena pada awalnya metode ini banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya. Dikatakan sebagai metode kualitatif, menurut Sugiyono (2012) karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif.

Ditegaskan pula oleh Nawawi (2007) bahwa Penelitian jenis deskriptif terbatas pada usaha peneliti dalam mengungkapkan suatu masalah atau keadaan atau peristiwa melalui prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan atau subjek penelitian (seseorang, lembaga maupun masyarakat) pada saat dilakukan penelitian berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan atau sebagaimana adanya, sehingga bersifat mengungkapkan fakta dan memberikan gambaran secara objektif tentang keadaan sebenarnya dari objek yang diteliti.

Sumber data pada dalam penelitian ini dibagi atas dua jenis yakni sumber data primer dan sumber data sekunder sebagai berikut:

1. Data Primer

   Data yang diperoleh langsung dari informan, dengan memaknai teknik pengumpulan data berupa *interview* (wawancara), serta melakukan observasi (pengamatan langsung terhadap penelitian). Dalam memperoleh data yang valid dan

sesuai dengan fokus kajian dalam penelitian ini, peneliti telah menetapkan para informan yang dianggap mampu dan mengetahui apa yang menjadi fokus penelitian. Adapun informan yang telah dipilih tersebut adalah:

a. Aparat Desa sebanyak 6 orang
b. BPD sebanyak 3 orang
c. LPM sebanyak 3 orang
d. Tokoh masyarakat sebanyak 3 orang

Sehingga total informan yang digunakan sebagai sumber data primer sebanyak 15 orang.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh oleh peneliti berupa dokumen-dokumen atau laporan tertulis lainnya yang dapat digunakan untuk menunjang data primer. Dokumen tersebut diantaranya, profil desa, data sejarah desa dan dokumen-dokumen lainnya.

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan prosedur pengumpulan data, antara lain:

1. Observasi

Observasi, ialah pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang akan diteliti. Jenis Observasi yang digunakan adalah observasi tidak terstruktur yang ditempuh sebagai langkah awal untuk memudahkan peneliti menentukan fokus penelitian.

2. Wawancara

Wawancara, ialah metode pengumpulan data melalui pengamatan dengan melakukan tanya jawab secara lisan dengan informan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yakni pengumpulan data dari sumber-sumber nonvisual yakni berupa dokumen-dokumen atau arsip-arsip dan rekaman yang ada relevansinya dengan kebutuhan data yang dibutuhkan peneliti.

Analisis data bermaksud atas nama mengorganisasikan data, data yang terkumpul banyak sekali dan terdiri dari catatan lapangan dan komentar peneliti, gambar, foto, dokumen, laporan, dan lain-lain. Menurut Miles and Huberman (dalam Sugiyono, 2012), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu (1) *data reduction,* (2) *data display,* dan (3) *conclusion drawing/verification*.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Formulasi Kebijakan Penyusunan APBDes di Desa Molowahu Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo. Pada bagian ini akan diuraikan analisis hasil penelitian dari data yang diperoleh. Adapun hal-hal yang dibahas yaitu tentang formulasi kebijakan dengan ditinjau dari indikator: 1) Perumusan masalah, 2) Agenda Kebijakan, 3) Pemilihan alternatif kebijakan untuk memecahkan masalah, dan 4) Penetapan kebijakan sebagaimana teori yang dikutip oleh Winarno (2014:46) dari pendapat beberapa ahli. Pembahasan untuk masing-masing indikator adalah sebagai berikut:

1) Perumusan Masalah

Menggali dan merumuskan masalah merupakan langkah yang paling fundamental dalam perumusan kebijakan.

Untuk dapat merumuskan suatu kebijakan dengan baik, maka masalah-masalah publik harus dikenali dan diidefinisikan dengan baik. Kebijakan publik pada dasarnya merupakan upaya untuk memecahkan masalah dalam masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian melalui informan yang terdiri atas Sekretaris Desa, Kepala Urusan Perencanaan, Ketua Badan Permusyawaratan Desa, Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, tokoh Masayarakat dan masayarakat yang ada di Desa Molowahu Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo terkait dengan perumusan masalah yang menjadi bagian dari kegiatan Formulasi Kebijakan Penyusunan APBDes di Desa Molowahu Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa kegiatan perumusan masalah yang dilakukan sudah sesuai dengan yang diharapkan atau sudah dilaksanakan dengan baik, dimana pemerintah desa dalam melakukan perumusan masalah didahului dengan melakukan identifikasi masalah yang ada di masyarakat dengan cara melakukan musyawarah di tingkat dusun yang lebih dikenal dengan MUSDUS, setelah itu dilakukan musyawarah di tingkat desa atau MUSRENBANG. Sehingga dalam perumusan masalah pihak terkait baik Pemerintah Desa dan BPD dapat bisa berfokus pada masalah-masalah yang berkembang disekitar masyarakat desa serta sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat itu yang terkait dengan aspek ekonomi, sosial, budaya dan infrastruktur yang dapat menopang masyarakat dalam mengembangkan kemampuan mereka untuk menghidupi keluarga.

2) Agenda Kebijakan

Tidak semua masalah publik akan masuk kedalam agenda kebijakan, masalah-masalah tersebut akan berkompetisi antara satu dengan yang lain. Hanya masalah-masalah tertentu yang pada akhirnya akan masuk kedalam agenda kebijakan. Masalah publik yang masuk kedalam agenda kebijakan kemudian akan dibahas oleh para perumus kebijakan, seperti kalangan legislatif, kalangan eksekutif, agen-agen pemerintah dan mungkin juga kalangan yudikatif. Masalah-masalah tersebut dibahas berdasarkan tingkat urgensinya untuk diselesaikan.

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan melalui wawancara yang telah dilakukan kepada para informan yang terdiri atas Sekretaris Desa, Kepala Urusan Perencanaan, Ketua Badan Permusyawaratan Desa, Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, tokoh Masayarakat dan masayarakat yang ada di Desa Molowahu Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo terkait dengan agenda kebijakan yang menjadi bagian dari kegiatan Formulasi Kebijakan Penyusunan APBDes di Desa Molowahu Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa kegiatan agenda kebijakan yang dilakukan sudah sesuai dengan yang diharapkan atau sudah dilaksanakan dengan baik, dimana pemerintah desa dalam melakukan agenda kebijakan telah melakukan musyawarah dengan BPD, LPM dan tokoh-tokoh masyarakat guna mencari suatu kesepakatan atas-masalah-masalah yang telah didapatkan melalui musyawarah di tingkat Dusun serta masalah-maslah yang telah diidentifikasi pada kegiatan-kegiatan terkait.

3) Pemilihan Alternatif Kebijakan Untuk Memecahkan Masalah

Pada tahap ini, para perumus kebijakan akan berhadapan dengan berbagai alternatif pilihan kebijakan yang akan diambil untuk memecahkan masalah. Para perumus kebijakan akan dihadapkan pada perbedaan persepsi dan kepentingan berbagai pihak yang terlibat dalam perumusan kebijakan. Pada kondisi ini, maka pilihan-pilihan kebijakan akan didasarkan pada kompromi dan negosiasi yang terjadi antar pihak yang berkepentingan dalam pembuatan kebijakan tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan melalui wawancara yang telah dilakukan kepada para informan yang terdiri atas Sekretaris Desa, Kepala Urusan Perencanaan, Ketua Badan Permusyawaratan Desa, Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, tokoh Masayarakat dan masyarakat yang ada di Desa Molowahu Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo terkait dengan pemilihan alternatif kebijakan dalam memecahkan masalah yang menjadi bagian dari kegiatan Formulasi Kebijakan Penyusunan APBDes di Desa Molowahu Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa kegiatan pemilihan alternatif kebijakan dalam memecahkan masalah yang dilakukan sudah sesuai dengan yang diharapkan atau sudah dilaksanakan dengan baik, dimana pemerintah desa dalam melakukan pemilihan alternatif kebijakan dalam memecahkan masalah telah melakukan rapat-rapat serta melakukan kajian bersama BPD, LPM Tokoh Masyarakat serta masyarakat Desa Molowahu untuk secara bersama menetapkan alternatif yang terbaik dalam memecahkan masalah dalam masyarakat yang kemudian dijadikan skala prioritas dalam penyusunan APBDes.

Keputusan diambil dan disepakati secara musyawarah jika pihak-pihak terkait yang hadir dalam musyawarah mencapai satu pemahaman yang sama terhadap permasalahan terkait usulan yang ada. Untuk mencapai kesepakatan, langkah kompromi berupa pendekatan Pemerintah Desa kepada pihak-pihak dimaksud dapat dilakukan dengan penjelasan dan gagasan yang tidak merugikan pihak tertentu atau "*win-win solution",* sehingga permufakatan dapat diperoleh.

Dalam musyawarah sering terjadi perbedaan persepsi antara Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat peserta musyawarah terhadap usulan yang akan ditetapkan dan keputusan tidak dapat diambil setelah upaya komunikasi dan langkah lainnya telah dilakukan, maka cara yang digunakan adalah mengambil keputusan berdasarkan suara terbanyak atau voting.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa dalam proses tahapan tersebut telah terjadi perbedaan persepsi, pendapat dan pemahaman terhadap alternatif kebijakan yang akan diambil dan diputuskan yang kemudian dijadikan skala prioritas dalam penyusunan APBDes.

4) Penetapan Kebijakan

Setelah salah satu dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan, maka diputuskan untuk diambil sebagai cara pemecahan masalah, maka pada tahap terakhir dalam pembuatan kebijakan adalah menetapkan kebijakan yang dipilih tersebut sehingga mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Alternatif

kebijakan yang diambil pada dasarnya merupakan kompromi dari berbagai kelompok kepentingan yang terlibat dalam pembuatan kebijakan tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan melalui wawancara yang telah dilakukan kepada para informan yang terdiri atas Sekretaris Desa, Kepala Urusan Perencanaan, Ketua Badan Permusyawaratan Desa, Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, tokoh Masayarakat dan masyarakat yang ada di Desa Molowahu Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo terkait dengan penetapan kebijakan yang menjadi bagian dari kegiatan Formulasi Kebijakan Penyusunan APBDes di Desa Molowahu Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa kegiatan penetapan kebijakan yang dilakukan sudah sesuai dengan yang diharapkan atau sudah dilaksanakan dengan baik, dimana pemerintah desa dalam melakukan penetapan kebijakan yang ada didahului dengan adanya agenda kebijakan, perumusan masalah dan pemilihan alternatif dalam pemecahan masalah tersebut telah dilalui sesuai dengan mekanismenya. Namun demikian, dilihat dari aspek skala prioritas program yang masuk dalam penyusunan APBDes sering terkendala dengan adanya perbedaan persepsi antara pemerintah desa dan BPD, pun demikian dari masyarakat yang meminta pemerintah desa untuk memasukan semua aspek kebutuhan masyarakat masuk dalam APBDes dalam tahun yang berjalan.

Proses pengambilan keputusan berkaitan dengan penentuan skala prioritas dalam musyawarah yang berjalan alot, maka pemerintah akan melakukan pendekatan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengkaji kembali usulan-usulan yang ada. Kajian terhadap usulan difokuskan pada sifat usulan, apakah benar-benar menjadi kebutuhan masyarakat atau hanya keinginan individual. Jika dengan cara ini tidak mendapatkan titik temu, maka keputusan untuk menentukan usulan yang menjadi prioritas dikembalikan kepada peserta musyawarah melalui voting atau pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak. Usulan yang akan dipilih untuk ditetapkan adalah usulan yang dapat dilaksanakan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan.

Terkait dengan formulasi kebijakan penyusunan RAPBDes di Desa Molowahu Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo jika disandingkan dengan langkah-langkah penyusunan APBDes yang dikutip dari Tim P3M-OTDA (2002) yang meliputi: 1) Disusun dan diajukan oleh Kepala Desa dan atau BPD, 2) Sebaiknya di konsultasikan kepada elemen masyarakat, misalnya melalui dialog, rapat dengar pendapat, dll, 3) Hasil konsultasi digunakan untuk menyempurnakan materi RAPBDes, dan 4) RAPBDes yang telah disempurnakan dan diajukan dalam rapat pembahasan dan penetapan APBDes.

Bila melihat langkah-langkah penyusunan APBDes maka dapat diambil kesimpulan bahwa selama ini yang melakukan inisiasi dalam pembentukan kebijakan penyusunan APBDes lebih banyak dilakukan oleh Pemerintah Desa. Sedangkan unsur lain dan elemen terkait lebih banyak menunggu untuk melakukan pembahasan kebijakan tersebut. Dengan demikian perbedaan persepsi antara Pemerintah Desa dan lembaga terkait akan terjadi bila dalam rumusan atau

rancangan yang dibuat oleh Pemerintah Desa kurang sesuai berdasarkan pemahaman atau pemikiran unsur lain yang hadir dalam musyawarah.

Perbedaan persepsi yang sering terjadi adalah peserta musyawarah mempertahankan usulan suatu program yang menjadi kebutuhan masyarakat namun dalam peraturan atau regulasi yang menjadi dasar dan acuan penyusunan APBDes hal tersebut tidak dapat dilaksanakan karena bukan merupakan wewenang Pemerintah Desa.

Hal ini selaras dengan apa yang menjadi temuan peneliti sebagaimana telah diuraikan pada Bab 1 anak subbab kedua yakni identifikasi masalah. Dimana hasil penelitian sesuai dengan observasi yang dilakukan ditemukan bahwa: 1) Kurang maksimalnya kegiatan sosialisasi terkait dengan regulasi penyusunan APBDes, dan 2) Terjadinya perbedaan persepsi antara Pemerintah Desa dan BPD dalam penentuan skala prioritas.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa formulasi kebijakan penyusunan APBDes di Desa Molowahu Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo sudah berjalan dengan baik. Dari empat tahapan formulasi kebijakan yang diukur, terdapat tiga tahapan yang sudah berjalan dengan baik yakni tahap perumusan masalah, tahap agenda kebijakan dan tahap penetapan kebijakan. Sementara untuk satu tahapan yang belum berjalan dengan baik adalah tahapan alternatif kebijakan, dimana dalam proses penentuan usulan prioritas sering terjadi perbedaan persepsi dan mengalami deadlock dikarenakan kurangnya sosialisasi regulasi tentang proses penyusunan APBDes dan adanya kepentingan individu atau kelompok tertentu yang menunggangi tahapan penentuan usualn prioritas.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka ada beberapa hal yang dapat disarankan yaitu:

1. Perlunya dilakukan sosialisasi terkait dengan regulasi penyusunan APBDesa kepada semua stakeholder
2. Perlunya membangun koordinasi diantara stakeholder
3. Perlu mengedepankan kepentingan bersama dan mengesampingkan kepentingan individu atau kelompok dalam proses penyusunan APBDesa

DAFTAR PUSTAKA

Nawawi, Hadari. 2007. Metode Penelitian Bidang Sosial. UGM Press. Yogyakarta

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kombinasi; Mixed Methods. Alfabeta. Bandung.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Winarno, Budi. 2002. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Pressindo.